LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR: 7 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG N0M0R: 7 TAHUN 2009 TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BERINGIN JAYA, DESA MEKAR JAYA, DAN DESA MAKMUR ABADI KECAMATAN SUNGAI MELAYU RAYAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YAMG MAHA ESA BUPATI KETAPANG

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan, desa dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) desa atau lebih dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan pemerintahan;
 - b bahwa berdasarkan observasi/penilaian yang dilakukan oleh Tim pemekaran desa pada Kecamatan Sungai Melayu Rayak,Desa Beringin Jaya layak untuk dimekarkan karena telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa sehubungan dengan pemekaran Desa Beringin jaya, mengakibatkan beberapa perubahan yang meliputi nama desa, luas wilayah, batas desa, jumlah pendudk, jumlah dusun dan pusat pemerintahan sehingga desa induk dan desa baru hasil pemekaran perlu dibentuk dan ditetapkan kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Beringin Jaya, Desa Mekar

jaya, dan Desa Makmur Abadi Kecamatan Sungai Melayu Rayak;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah TKII dikalimantan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsai Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonbesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan

Pemerintah Darah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan,Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

dan

BUPATI KETAPANG MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BERINGIN JAYA, DESA MEKAR JAYA, DAN DESA MAKMUR ABADI KECAMATAN SUNGAI MELAYU

RAYAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
- 2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa,

BAB II

PEMBENTUKAN DESA Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Daerah ini dibentuk Desa Beringin Jaya, Desa Mekar Jaya dan Desa Makmur Abadi Kecamatan Sungai Melayu Rayak.
- (2) Desa Mekar Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan desa induk yang setelah pemekaran meliputi :
 - a. Dusun I Titi Buton;
 - b. Dusun II Sumber Jaya.
- (3) Desa Mekar Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Beringin jaya yang meliputi;
 - a. Dusun I Karang Anyar;
 - b. Dusun II Karang Rejo;
- (4) Desa Makmur Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Beringin Jaya yang meliputi:
 - a. Dusun Palembang Mas;
 - b. Dusun Tebang Cina:

BAB III PUSAT PEMERINTAHAN DESA Pasal 3

Pusat Pemerintahan Desa Beringin Jaya Berada di Dusun II Sumber Jaya.

Pasal 4

Pusat Pemerintahan Desa Mekar Jaya berada di Dusun I Karang Anyar.

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Mekar jaya berada di Dusun Palembang Mas.

BAB IV LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 6

- (1) Luas Wilayah Desa Beringin jaya 38,5 Km
- (2) Penduduk Desa Beringin jaya pada saat pembentukan desa ini berjumlah 906 jiwa/301KK.

Pasal 7

- (1) Luas Wilayah Desa Mekar jaya 47 km
- (2) Penduduk Desa Mekar Jaya pada saat pembentukan desa ini berjumlah 990 jiwa/304KK.

Pasal 8

- (1) Luas Desa Makmur Abadi 50 Km
- (2) Penduduk Desa Sungai jelayan pada saat Pembentukan Desa ini berjumlah 1.000 Jiwa/ 287 KK.

BAB V BATAS-BATAS DESA

Pasal 9.

Desa Beringin Jaya memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbantasan dengan Desa Piansak Kecamatan Sei.Melayu Rayak.
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Poros Tebang Cina Desa Sungai Melayu Rayak Kecamatan Sungai Melayu Rayak.
- c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Karya Mukti Kecamatan Sungai Melayu Rayak
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mekar jaya Kecamatan Sungai Melayu Rayak.

Pasal 10

Desa Mekar Jaya memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Piansak Kecamatan Sungai melayu Rayak
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Tebang Cina Desa Sungai Melayu Kecamatan.Sungai Melayu Rayak.
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Beringin Jaya Kec.Sungai Melayu Rayak.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Melayu Kecamatan Sungai Melayu Rayak

Pasal 11.

Desa Makmur Abadi batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Sepahan Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Negeri Baru Kecamatan Benua Kayong.
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Pawan;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Abut Bekake Desa Karya Mukti Kecamatan Sungai Melayu Rayak;

Pasal 12.

Peta wilayah Desa Beringin Jaya, Desa Mekar Jaya dan Desa makmur Abadi lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 13

Selama Desa-desa baru yang dimekarkan belum operasional maka seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan tetap dilayani oleh Desa Beringan Jaya dan dibawah tanggung jawab Kepala Desa beringin Jaya;

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agart setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Diundangkan di Ketapang Pada tgl 27 Februari 2009 Ditetapkan di Ketapang Pada tanggal 27 Februari 2009

ttd ttd.

BACHTIAR MORKES EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2009 NOMOR : 7

Salinan sesuai dengan aslinya Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan

F. SUNGKALANG